

Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda

(Legal Protection With Respect to Guarantor in Individual Guarantee Agreement (Borgtocht) Within PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Samarinda Branch)

Panji Yuda Pamungkas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur

Email: pamungkaspanji8889@yahoo.com

ABSTRAKSI

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) pada PT Bank Artha Graha Internasional Cabang Samarinda dan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan agar pemberian kredit dengan jaminan perorangan dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pemberi jaminan perorangan dan menjamin penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan klausula perjanjian jaminan perorangan yang diterapkan oleh PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk tidak selalu mengutamakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin sehingga terdapat kemungkinan pihak penjamin tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet. Hal ini dikarenakan dengan tidak dimilikinya hak-hak istimewa tersebut, harta penjamin bisa langsung dieksekusi terlepas dari apakah pihak debitur bisa membayar kreditnya atau tidak. Oleh karena itu, perlu penataan draft perjanjian jaminan perorangan yang dimiliki oleh PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Poin penting yang menegaskan bahwa pihak Ppnjamin adalah jaminan cadangan setelah eksekusi asset yang dimiliki oleh pihak debitur harus menjadi landasannya.

Kata Kunci: penjamin dan jaminan perorangan

ABSTRACT

This research is to analyze how legal protection with respect to Personal Guarantee in PT Bank Artha Graha Internasional Branch Samarinda and hopefully, this could give positive suggestion to legislative party so the credit which is given to personal guarantee could have precise legal protection and guarantee the problem solving of credit. Based on analyzing, it could be concluded that clausal of individual guarantee agreement which is implemented by PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk not always priorities the privilege right that is owned by a guarantor and this will cause the probability that the guarantor party has no legal protection available when the credit is having problem. This condition is caused by the un-belonging of privilege right, the treasury of guarantor could be execute even when from debtor party could pay the credit bills. Thus, it is essential to have agreement draft of personal Guarantee in PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. The essential point which stated that the guarantor side is warranty reserve after executing the asset which is owned by debtor must be the foundation.

Key Words: guarantor and personal guarantee.

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai unit penggerak perbankan memiliki peran yang vital untuk menggerakkan ekonomi melalui pemberian dana berupa kredit tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan jasa-jasa, dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, Sedangkan sumber utama pendapatan, bank adalah berasal dari bunga kredit.¹

Menurut Iswanto, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:²

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
3. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
4. Menciptakan kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³ Pemberian fasilitas kredit tersebut dilandasi kehati-hatian dari pihak lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan dari pembiayaan tersebut akan timbul resiko yang cukup besar, mengenai apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.

Jenis kredit dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:⁴

1. Kredit Produktif
Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2(dua) kemungkinan yaitu :
 - a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
 - b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

2. Kredit Konsumtif
Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat

Di Indonesia, program pemberian kredit tersebut sangat terbantu dengan berkembangnya begitu banyak bank yang beroperasi, berdasarkan rilis Bank Indonesia⁵ hingga mencapai 120 Bank pada akhir 2012. Salah satu bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan rilis dari Bank Indonesia adalah PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. atau yang biasa disebut Bank Artha Graha berkedudukan di Jakarta Selatan, semula didirikan dengan nama PT. Inter-

¹ Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 88.

² Iswardono, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, hlm. 62.

³ Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm.119.

⁴ H.R.Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.125.

⁵ www.bi.go.id, diakses pada 10 Oktober 2012.

Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 7 September 1973, berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang terkemuka dan selalu menghasilkan yang terbaik dengan memberikan layanan prima untuk mewujudkan kepedulian terhadap kemanusiaan, sosial dan budaya.

Bank Artha Graha Internasional melalui cabang Samarinda juga berperan aktif melakukan pemberian kredit bagi para pelaku ekonomi dalam rangka berperan serta dalam peningkatan ekonomi dan menggerakkan sektor riil. Aspek ekonomi kota Samarinda yang ditopang oleh sektor pertambangan memicu Bank Artha Graha cabang Samarinda memberikan kredit dalam nominal yang besar hingga milyaran rupiah dengan harapan dapat berperan untuk memenuhi tuntutan persaingan ekonomi global.

Bank Artha Graha sebagai penanggung resiko mengelola pemberian kredit berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku. Pemberian kredit secara ketat tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pemberian kredit tersebut semakin diperketat dengan Peraturan Bank Indonesia Bank Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap pemberian kredit debitur wajib memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditur tetapi dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan di atas, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Kondisi ini merupakan suatu implementasi dari asas *prudential banking* yang selama ini telah menjadi pedoman bank-bank dalam melakukan pemberian kredit, tercermin dari prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit, bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur.

Standar yang diterapkan pihak Bank Artha Graha cabang Samarinda ini dikenal dengan istilah *Five C's* yaitu:⁶ *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha). Untuk itu perlu dibahas satu persatu kelima faktor di atas, sehingga menjadi jelas apa yang dimaksudkan:

1. *Character*, sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya guna mendapat data-data mengenai debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan mengumpulkan informasi dari referensi bank yang lain.
2. *Capital* (pemodal), hal yang menjadi perhatian dari segi pemodal ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya adalah perusahaan, dan segi pendapatannya bila debiturnya merupakan perorangan.
3. *Capacity* (kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya di perusahaan.

⁶ Hasibuan, H.Malayu S.P., 2009, *Dasar-Dasar Hukum Perbankan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, hlm.91.

4. *Collateral* (agunan), kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.
5. *Condition of economi* (kondisi perekonomian), yaitu segi yang cepat berubah, yang menjadi perhatian meliputi kebijakan pemerintah, politik sosial budaya, dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.⁷

Kemitraan antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan : "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian".

2. Asas Kepercayaan

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Menurut Sutan Remy Syahdeni⁸, bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah menyimpan dana dalam hubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga hubungan antara kreditur dan debitur bukan hanya secara kontekstual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan.

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Salah satu asas perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan adalah asas kehati-hatian, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. Asas kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena di dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.⁹

Landasan hukum yang jelas dan kuat sangat penting dalam pemberian kredit yang memiliki resiko tersebut, maka diperlukan suatu perjanjian kredit dan pengikatan jaminan untuk menjamin keamanan bagi bank dalam pemberian kredit.

Pengaturan mengenai jaminan sendiri secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:¹⁰

1. Pasal 1131 KUH Perdata "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

⁷ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.236.

⁸ Sutan Remy Syahdeni, 1996, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10.

⁹ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.46.

¹⁰ Djojo Muljadi, "Pengaruh Penanaman Modal Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Venoontschafrecht) Dewasa Ini", *Majalah Hukum dan Keadilan* Nomor 5/6, 1997.hlm.5.

2. Pasal 1132 KUH Perdata "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Jaminan tersebut dianggap kurang cukup dan belum sepenuhnya aman karena selain bahwa kekayaan si debitur pada suatu waktu habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur atau kedudukan kreditur sama (kreditur *concurrent*), sehingga kalau terdapat banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak dapat bagian lagi.¹¹

Debitur yang mempunyai banyak kreditur, ada kemungkinan tidak semua piutangnya dapat dilunasi kepada para krediturnya. Oleh karena itu Bank Artha Graha memiliki ketentuan untuk meminta diberikan jaminan khusus yaitu jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

Jaminan ini lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*). Bank menginterpretasikan bahwa Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit yang semakin meningkat.

Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (*guarantor*) selaku pihak ketiga untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (wanprestasi).

Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (*guarantor*) untuk menanggung pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (wanprestasi).

Mekanisme penggunaan Jaminan Perorangan dalam prakteknya dipersyaratkan secara konsisten di Bank Artha Graha antara lain untuk:

- a. kredit-kredit yang dikururkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang penting di perusahaan tersebut antara lain pemegang saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut;
- b. kredit yang dikururkan bagi perorangan yang dengan alasan-alasan tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa Jaminan Perorangan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena:
 - 1) Jaminan *fixed assets* kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
 - 2) Kredibilitas Debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.
 - 3) Usaha Debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain.
 - 4) Kredit yang jumlahnya relatif besar.

Pada sebagian kalangan masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai essensi yuridis dengan apa yang disebut Jaminan Perorangan. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan terkait yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang keliru ini tercermin dari adanya anggapan bahwa dengan adanya Jaminan Perorangan dalam perjanjian kredit, maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penanggung bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan wanprestasi.

¹¹ R. Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15.

Kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, namun harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, bab ketujuhbelas tentang Penanggungan Utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme Jaminan Perorangan pada kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Seperti dikutip dari Sutarno¹², "Seorang Penjamin adalah cadangan artinya seorang Penjamin itu baru membayar hutang debitur jika tidak memiliki kemampuan lagi", atau dalam halnya debitur itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau pendapatan lelang sita atas harta benda di debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda si penjamin. Tegasnya apabila seorang penjamin dituntut untuk membayar utang debitur (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur.

Hak istimewa yang dimiliki seorang Penjamin tercantum dalam pasal 1831 KUHPPerdata yaitu "Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya."

Hak istimewa tersebut dipertegas pada Pasal 1834 KUHPPerdata yaitu "Pihak penanggung yang menuntut supaya harta benda si berutang lebih dahulu disita dan dilelang, diwajibkan menunjukkan kepada si berpiutang benda-benda di berutang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelalangan tersebut".

Di Bank Artha Graha, prosedur yang berjalan adalah pihak penanggung tidak dapat menuntut harta benda pihak berutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi hutangnya seperti dinyatakan di KUH Perdata tersebut. Karena pihak pemberi jaminan perorangan tanpa mereka pahami di dalam klausula Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan diwajibkan untuk melepaskan semua hak istimewanya termasuk hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda pihak berutang jika terjadi kredit macet. Hal ini terjadi karena secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal sehingga posisi bank selaku kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur. Dengan dasar alasan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa tentang "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Samarinda". Pembahasannya difokuskan pada permasalahan "Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Samarinda?".

Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Samarinda

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian mengingat fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

¹² Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.239.

Bank Artha Graha selaku bagian penting dalam dunia perbankan di Indonesia memiliki kebijakan kredit bahwa aspek jaminan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit karena eksekusi jaminan merupakan salah satu solusi apabila terjadi kredit bermasalah. Sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan tersebut, mengenai jaminan utang disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam pemberian kredit, mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko tinggi dalam dunia perbankan. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang telah disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit

Dasar Hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dengan debitur).¹³

Secara umum jaminan kredit diarahkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.¹⁴

Resiko gagal bayar dari debitur merupakan suatu permasalahan resiko kredit yang sangat serius dan tidak dapat begitu saja dengan mudah diselesaikan oleh bank selaku kreditur. Pada umumnya penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai akibat gagal bayarnya debitur atas kredit yang telah diberikan diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

Tidak semua pemohon kredit mempunyai itikad baik, karena banyak pemohon kredit justru telah mengelabui bank agar memberikan kredit dan setelah kredit dicairkan peruntukannya adalah bukan untuk pengembangan usaha tetapi justru untuk kepentingan pribadi yang lain (*side streaming*).

2. Keterbatasan kualitas debitur dalam mengelola kredit.

Bank seringkali tidak melakukan penilaian yang layak atas prospek usaha, kondisi keuangan ataupun kapasitas debitur. Sebagai akibat keterbatasan debitur dalam mengelola kredit yang dikucurkan maka resiko gagal bayar debitur-pun akan semakin meningkat.

3. Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usaha debitur.

Musibah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan diluar kekuasaan dan kehendak manusia. Debitur sebagai akibat musibah yang dialaminya sangat mungkin akan mengalami kendala yang serius dalam pengembalian kreditnya kepada bank.

Berdasarkan kebutuhan akan pengamanan pengembalian kredit dengan resiko seperti tersebut di atas maka Bank Artha Graha mengatur bentuk-bentuk pengikatan jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Pengikatan Gadai

Perjanjian kebendaan dimana bank sebagai kreditur memperoleh hak kebendaan atas suatu benda bergerak yang dimiliki oleh debitur/penjamin. Dalam Perjanjian Gadai ini bank sebagai kreditur menguasai secara keseluruhan fisik barang yang dijadikan jaminan. Barang bergerak yang diikat secara gadai contohnya: emas, logam mulia, berlian, saham, sertifikat deposito, deposito berjangka, obligasi, dan lain-lain

2. Perjanjian Pengikatan Fiducia (*Fiduciare Eigendomsverdracht*)

Perjanjian Pengikatan Fiducia yaitu penyerahan hak milik atas suatu benda secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Ini berarti atas benda tersebut,

¹³ Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.67.

¹⁴ Suyatno dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.70.

kepemilikannya secara hukum sudah berpindah kepada kreditur, namun fisiknya dikuasai oleh debitur/penjamin. Barang bergerak yang diikat secara fiducia contohnya: kendaraan bermotor/kendaraan berat, persediaan barang (*inventory*), kapal laut dibawah 20m³, pesawat terbang berstatus hak sewa guna usaha dan belum memiliki Grosse Akta

3. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan tentang agraria/pertanahan, sedangkan ketentuan mengenai Hak Tanggungan mengacu pada perundang-undangan mengenai Hak Tanggungan

4. Pengikatan Hipotik, yang dulunya digunakan untuk mengikat jaminan tanah dan bangunan sudah tidak digunakan lagi dengan berlakunya perundang-undangan mengenai Hak Tanggungan. Namun pengikatan Hipotik masih digunakan untuk melakukan pengikatan atas kapal-kapal laut berbendara Indonesia dengan ukuran diatas 20m³, pesawat terbang, dan helikopter

5. Dalam rangka menambah pengamanan dalam pemberian kredit, Komite Kredit dapat memintakan pemindahan hak piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur yang disebut dengan *Cessie*

6. *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee*.

Jenis jaminan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab debitur dalam membayar cicilan pinjaman yang telah diterimanya, maka Komite Kredit wajib mensyaratkan penanggung hutang oleh pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum (*personal guarantee corporate guarantee*). Penanggung hutang atau disebut juga *borgtocht* adalah suatu persetujuan guna kepentingan kreditur dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi

Persyaratan kredit dengan jaminan seperti dijelaskan di atas merupakan hal yang umum dalam setiap pemberian kredit, namun di Bank Artha Graha selain jaminan berupa *Fixed Asset*, kebijakan kredit di Bank Artha Graha juga mewajibkan adanya jaminan lainnya berupa jaminan perorangan dari pihak tertentu. Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (*guarantor*) untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (wanprestasi).

Jaminan *personal guarantee* mampu menjadi kontrol kelangsungan usaha debitur. Sekalipun dalam kenyataannya penanggung bersedia menjaminkan harta kekayaannya untuk kepentingan pihak lain yang menjadi debitur, namun penanggung tidak mau sia-sia apabila harta kekayaannya hanya untuk usaha yang tidak layak/tidak sehat. Untuk itulah dengan masuknya penanggung sebagai agunan tambahan namun mampu sebagai alat bantu kreditur dalam memonitor kelangsungan usaha debitur.

Pengikatan Jaminan Perorangan tersebut menjadi sebuah pengaman yang sangat efektif bagi pihak bank untuk menjaga kualitas kredit yang telah diberikan kepada debitor. Sebuah perjanjian akan menjadi ideal pada saat dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan adanya seorang penanggung tersebut maka kreditur memandang kedudukannya menjadi lebih baik atau kuat, dengan demikian pada dasarnya perjanjian jaminan perorangan diadakan bukan untuk kepentingan debitur tetapi untuk kreditur.

Posisi bank selaku kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur dalam setiap perjanjian kredit, karena debitur yang membutuhkan dana atau modal sedangkan kreditur yang menyediakannya. Secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal.

Perjanjian Jaminan Perorangan (*borgtocht*) selama ini dibuat dalam akta otentik/notariil. Bentuk Akta Penjaminan atau Akta *Borgtocht* sebenarnya dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik karena undang-undang tidak mensyaratkan atau menentukan secara formal mengenai bentuk akta *borgtocht* tersebut. Namun di Bank Artha Graha akta *borgtocht* selalu dibuat dengan akta Notaris karena lebih menjamin kebenaran dan kelengkapan isi akta *borgtocht* tersebut dan dapat menjamin kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Rangkaian perbuatan hukum Perjanjian Penjaminan (*Borgtocht*) tersebut memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: Penandatanganan perjanjian Kredit

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit antara pemberi kredit (kreditur) dan peminjam kredit (debitur). Undang-undang perbankan tidak menentukan bentuk dari suatu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit bisa dibuat dengan akta di bawah tangan atau bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pemberian kredit harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan calon debitur/debitur yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kredit yang merupakan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan (jika ada) sebagai bukti tertulis bagi bank.

2. Tahap Kedua: Penandatanganan Akta *Borgtocht*

Pembuatan Perjanjian Penjaminan (akta *borgtocht*) antara Kreditur dengan pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai Penjamin hutang dilakukan setelah tahap pertama berupa pembuatan perjanjian kredit selesai. Pihak Ketiga di sini adalah siapa saja (bukan debitur) yang memenuhi syarat hukum dan bersedia untuk mengikatkan diri sebagai Penjamin yang menjamin pembayaran kembali hutang debitur manakala debitur cidera janji. Pihak Ketiga yang bersedia mengikatkan diri sebagai Penjamin biasanya orang-orang yang memiliki hubungan dan kepentingan bisnis dengan debiturnya.

Hubungan tersebut bisa terjadi karena ada hubungan keluarga, hubungan teman dan hubungan bisnis. Kepentingan bisnis atau ekonomi bisa terjadi karena antara debitur dengan pihak ketiga yang sama-sama mempunyai kepentingan bisnis/ekonomi untuk memajukan perusahaan. Misalnya suatu perusahaan meminjam kredit ke Bank yang menjadi Penjamin adalah Komisaris, Direktur atau Pemegang Sahamnya. Hal tersebut dikarenakan akan lebih mudah untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter pemberi jaminan perorangan dan menghitung asset yang dimiliki oleh pemberi jaminan perorangan tersebut, sehingga jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit yang dijamin dengan jaminan perorangan lebih terjamin.

Pemberian Penanggungan (*Borgt*) tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai pribadi, oleh Komisaris atau Direktur atau Pemegang Sahamnya dan bukan dalam kapasitas selaku organ perseroan. Dalam Jaminan Perorangan, pemberi jaminan harus mempunyai hubungan dengan debitur yang dijaminnya, karena tidak mungkin seseorang mau menjamin orang lain (debitur) tanpa mengenalnya.

Di PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk, kewajiban pihak debitur untuk memberikan jaminan berupa *Personal Guarantee* merupakan keputusan yang dikeluarkan Komite Kredit Kantor Pusat sebagai salah satu persyaratan utama pemberian kredit yang akan dilakukan kemudian. Dalam pemberian jaminan

perorangan ini, penjamin tidak secara spesifik memberikan suatu barang /benda kepada kreditor/bank, sehingga secara teoritis penjamin akan bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut dengan seluruh harta kekayaannya. Keyakinan ini didasarkan kepada analisis kelayakan yang telah dilakukan oleh Bank Artha Graha cabang Samarinda melalui staf *Account Officer/Marketing*.

Persyaratan pemberian Personal Guarantee dari pihak ketiga tersebut selalu diwajibkan oleh Komie Kredit karena beberapa pertimbangan:

1. Debitur termasuk dalam jenis Debitur Komersial atau Debitur Korporasi yang memiliki plafond kredit dengan nominal yang besar.
2. Nasabah mempunyai beberapa perusahaan lainnya atau termasuk dalam suatu kelompok/group perusahaan.
3. Pembiayaan yang membutuhkan penanganan resiko kredit yang khusus.

Pemberian Penanggungan (*Borgt*) tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai pribadi, oleh Komisaris atau Direktur atau Pemegang Sahamnya dan bukan dalam kapasitas selaku organ perseroan. Unsur esensial dari suatu perjanjian Jaminan Perorangan meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. penanggungan utang yang diberikan untuk kepentingan kreditor;
- b. utang yang ditanggung tersebut haruslah suatu kewajiban, prestasi atau perikatan yang sah demi hukum;
- c. kewajiban penanggung untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban debitur baru ada segera setelah debitur wanprestasi.

Pada isi akta perjanjian Jaminan Perorangan ini telah ditetapkan secara rinci mengenai kewajiban-kewajiban pihak *Personal Guarantee*:

- a. Penjamin wajib membayar lunas Hutang atas permintaan pertama dari Bank terhadap Penjamin tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian Debitur.
- b. Kewajiban Pihak Penjamin melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditor agar melakukan penjualan harta benda atau jaminan milik debitur terlebih dahulu. Jika hasil penjualan harta benda milik debitur belum mencukupi untuk melunasi hutangnya baru kemudian penjamin bertanggung jawab untuk melunasi kekurangannya.
- c. Kewajiban dari penjamin melepaskan hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditor agar dilakukan pemecahan hutang atau membagi hutang.
- d. Penjamin wajib tidak meminta kepada kreditor agar diberhentikan dari kedudukan sebagai penjamin, karena perbuatan kreditor yang dapat mengakibatkan penjamin tidak akan dapat menggunakan hak-haknya yang diperoleh dari subrogasi seperti melaksanakan hak hipotik/hak tanggungan dan hak-hak lainnya yang semula dimiliki kreditor.

Berdasarkan uraian di atas didapati bahwa perjanjian Jaminan Perorangan ini lebih fokus mengatur segala tindakan hukum yang wajib dipatuhi oleh pihak pemberi Jaminan Perorangan. Poin-poin yang sangat krusial dan patut menjadi sorotan adalah Pasal 1 tentang Jaminan yang menyebutkan:

- 1.1. Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank untuk menjamin pembayaran seluruh Hutang dan oleh karenanya Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas Hutang atas permintaan pertama dari Bank terhadap Penjamin tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian Debitur.
- 1.2. Jaminan ini adalah jaminan yang terus menerus, tanpa syarat dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kredit karena tanpa Jaminan ini Perjanjian Kredit tersebut tidak akan ditandatangani dan karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku Jaminan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.

Berdasarkan Pasal di atas maka dapat dengan jelas dilihat bahwa pihak bank berhak untuk langsung meminta kepada pihak Penjamin untuk melakukan pelunasan utang debitur seketika pada saat kredit tersebut macet. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1820 KUH Perdata yang menyebutkan "Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya".

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sebuah perlindungan hukum yang komprehensif adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, permusyawaratan serta keadilan sosial.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2(dua), yaitu:¹⁶

1. Perlindungan hukum yang preventif
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
2. Perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat

Perjanjian Jaminan Perorangan melibatkan tiga pihak yang terkait, yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau pihak yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat

¹⁵ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.31.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2.

pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Perjanjian *Borgtocht* bersifat *Accessoir* tetapi dari sudut pemenuhan kewajiban bersifat subsider artinya bahwa kewajiban Penjamin untuk memenuhi hutang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya. Bila debitur sendiri telah memenuhi kewajiban utangnya maka Penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang Penjamin.¹⁷

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Bentuk perlindungan seperti dijabarkan di atas diwujudkan dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

KUHPerdata Bagian 2 tentang Akibat-akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung Pasal 1831 menyatakan bahwa "Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus di sita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya". Pernyataan tersebut diperkuat Berdasarkan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin adalah sebagai berikut ini:

1. Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka harta si penjamin yang kemudian akan di eksekusi hartanya;
2. Hak si penjamin untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Hak ini ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam suatu perjanjian secara jamin menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan dirinya bersama-sama debitur dalam suatu akta perjanjian dapat dituntut oleh si kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk keseluruhan utang;
3. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan yang tertuang dalam Pasal 1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak ini lahir dari perjanjian penjaminan. Penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur kepada kreditur terkecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitur (tertuang dalam Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Penulis memandang ada sebuah prosedur dalam perlindungan hukum bagi pihak Penjamin yang tidak berjalan secara optimal. Prosedur tersebut terkait erat dengan transparansi informasi mengenai produk bank. Bank Indonesia telah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang menekankan tentang pentingnya transparansi yang sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank.¹⁸

Kredit yang diberikan oleh Bank Artha Graha dengan berbagai bentuknya termasuk dalam kategori produk bank seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁷ Sutarno, *Op.cit.*, hlm.240.

¹⁸ www.bi.go.id tentang Peraturan Perbankan, diakses pada 1 Maret 2013.

7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah:

- (1). Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- (3). Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Karena itu dalam pemberian produk bank tersebut Bank Artha Graha harus memenuhi amanat PBI tersebut, yaitu:

- (1). Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- (2). Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
 - b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;
- (3). Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.

Peraturan yang tercantum dalam PBI dan Undang-undang di atas merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi para nasabah bank. Seperti yang dinyatakan oleh Philipus M.Hadjon bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya sehingga membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yaitu preventif dan represif. Karena itu terkait dengan penanganan *Personal Guarantee* yang diberikan oleh pihak ketiga dalam sebuah perjanjian kredit dengan pihak bank, sangat mendesak untuk menyusun sebuah skema yang seimbang antara pihak bank dengan pihak ketiga selaku Penjamin.

Di bidang perbankan, belum pernah ada suatu ketentuan yang secara khusus dan konkret memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pihak Penjamin. Perlindungan Hukum semakin krusial diperlukan dalam proses pemberian Jaminan Perorangan jika kita merujuk dari salah satu Asas perjanjian yaitu Asas Itikad Baik. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁹

Itikad baik dari kedua belah pihak Dibutuhkan saat membuat perjanjian jaminan perorangan antara pihak bank dengan pihak pemberi Jaminan Perorangan. Pihak ketiga telah menjaminkan seluruh harta atau asset yang dimilikinya dalam perjanjian jaminan tersebut. Karena itu dari pihak bank juga patut melaksanakan asas itikad baik itu sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemberi Jaminan Perorangan Pada Pengikatan Kredit di PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Samarinda" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

¹⁹ Sutarno, *Op.cit.*, hlm.77.

1. Pihak pemberi Jaminan Perorangan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk cabang Samarinda belum mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dan konkret. Hal ini membuat pihak pemberi jaminan perorangan tidak dapat melaksanakan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan KUH Perdata pada saat eksekusi kredit macet.
2. Klausula perjanjian jaminan perorangan yang diterapkan oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk mengesampingkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang Penjamin sehingga pihak penjamin tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet. Hal ini dikarenakan dengan tidak dimilikinya hak-hak istimewa tersebut, harta Penjamin bisa langsung dieksekusi terlepas dari apakah pihak debitur bisa membayar kreditnya atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Edy Putra**, 1989, *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Gatot Supramono**, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.R.Daeng Naja**, 2005 *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, H.Malayu S.P.** 2009, *Dasar-Dasar Hukum Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Iswardono**, 1990, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana**, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon**, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R Subekti**, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa**, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutan Remy Syahdeni**, 1996, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutarno**, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Suyatno dkk**, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjanarto**, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Jurnal

Djojo Muldjadi, 1997, "Pengaruh Penanaman Modal Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Venoontschafrecht) Dewasa Ini", *Majalah Hukum dan Keadilan* Nomor 5/6, Jakarta.

Sumber Lainnya
www.bi.go.id